

KEALPAAN SEBAGAI BENTUK KESALAHAN DALAM PIDANA : TELAAH UNSUR SUBYEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Oleh

Etty Agustin¹, Tanudjaja²

^{1,2} Universitas Narotama, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: ¹ettyagustin@gmail.com, ²tanudjaja@narotama.ac.id

Article History:

Received: 09-02-2026

Revised: 02-03-2026

Accepted: 12-03-2026

Keywords:

Negligence, Subjective Element, Principle Of Fault

Abstract: *Negligence (culpa) is a form of fault in criminal law that plays a crucial role as the basis for criminal liability. The primary challenge in the application of negligence-based offenses lies in proving the subjective element, which is inherently internal and not easily established through conventional evidentiary means. This study aims to analyze the concept of negligence in criminal law and to examine judicial methods for assessing the subjective element of negligence as a key determinant of criminal liability within the framework of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the 2023 Criminal Code has reinforced the principle of fault as the foundation of punishment; however, judicial practice still shows a tendency to reduce the subjective element of negligence to a purely objective assessment. Therefore, an integrative and layered method of judicial assessment is required to ensure that negligence is proven in an argumentative, contextual, and justice-oriented manner.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah resmi dibelakukan pada 2 Januari 2026 yang lalu. Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan mengatur perilaku manusia melalui penetapan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sekaligus menentukan syarat pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran tersebut. Salah satu aspek yang fundamental dalam hukum pidana adalah konsep kesalahan (*schuld*) sebagai dasar legitimasi pembedaan.

Asas "*geen straf zonder schuld*", yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without guilt*) diadopsi secara eksplisit di dalam UU No.1 Tahun 2023. Dengan asas ini, seseorang yang melakukan delik belum tentu dipidana jika unsur kesengajaan (*dolus*) yang di dalamnya juga terkandung unsur mensrea dan/atau kelalaian (*culpa*) tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk kesalahan yang dapat memidanakan. Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana juga ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), bukan hanya terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan menjadi faktor penentu atas pertanggung jawaban pidana, bukan hanya dipandang sekedar sebagai unsur mental dalam tindak pidana.¹ Hal ini

¹ H. Prayitno Iman Santosa, Dr., Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Pertanggung Jawaban Pidana dalam Putusan Hakim, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema Implikasi UU No.1 Tahun 2023 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan dalam rangka Peringatan HUT IKAHI ke 72 oleh IKAHI Daerah Riau, di Riau.

sebagaimana diatur secara eksplisit di dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*
- (2) *Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal ini Pasal 36 UU No.1 Tahun 2023 telah mengatur dengan tegas bahwa pemidanaan atas seseorang hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Apabila unsur kesengajaan atau kealpaan tidak dapat dibuktikan secara terang, maka seseorang tidak dapat dipidanakan.

Pada umumnya para ahli hukum pidana menggunakan istilah syarat atau unsur subyektif dan obyektif. Konsep syarat atau unsur obyektif yang dimaksud memiliki persamaan dengan konsep *actus reus*, sedangkan unsur subyektif memiliki persamaan dengan *mens rea*, namun terdapat perbedaan pengertian terutama dalam menentukan konsep kesalahan dan pertanggung jawaban pidana. Syarat utama dari syarat atau unsur obyektif dalam hukum pidana mencakup perbuatan yang bersifat melawan hukum, sedangkan unsur utama dari syarat subyektif adalah kesalahan, baik kesalahan sebagai kesengajaan, kealpaan, maupun kemampuan bertanggung jawab.²

Secara doktrin, kesalahan diartikan kondisi psikis atau batin pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan sedemikian rupa, sehingga orang yang bersangkutan dapat dicela atas perbuatannya tersebut.³ Secara umum kesalahan (*schuld*) merupakan unsur penting yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dimana pelaku dapat dipidana jika melakukan tindak pidana dengan sengaja (*dolus/opzet*) atau lalai (*culpa*), serta mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Terkait dengan pengaturan pidana di dalam UU No.1 Tahun 2023, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan dapat dibuktikan bukan hanya dalam hal “salah” secara moral, namun juga mencakup kondisi psikis pelaku yang terbukti memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat).

Kealpaan (*culpa*) secara klasik dipahami sebagai bentuk kesalahan yang ditandai oleh tidak adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kecermatan dari pelaku, sehingga ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum.⁴

Pengaturan mengenai kealpaan memperoleh dimensi baru dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 2023, dimana unsur kealpaan diatur secara lebih sistematis, baik melalui ketentuan umum mengenai kesalahan maupun melalui perumusan delik-delik yang secara eksplisit mensyaratkan adanya kealpaan. Namun demikian, perubahan normatif tersebut juga memunculkan persoalan yuridis terkait batas konseptual antara kealpaan dan kesengajaan, khususnya dalam konteks kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Indonesia masih menunjukkan bahwa kealpaan menjadi konsep yang problematik, dimana putusan-putusan peradilan memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, utamanya dalam menafsirkan kealpaan dan membedakannya dari kesengajaan.⁵ Dalam banyak perkara, pembuktian kealpaan cenderung dilakukan secara normatif formal tanpa analisis mendalam terhadap standar kehati-hatian obyektif yang seharusnya melekat pada pelaku. Selain itu pengaruh modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat juga menyebabkan tindak pidana akibat kealpaan yang semakin dominan, sementara hukum pidana belum menyediakan parameter yang jelas dan operasional secara

² Ibid. hlm.15

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 171–174.

⁴ Rjan Widowati, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 58-60.

obyektif, termasuk di dalam UU No.1 Tahun 2023. Di dalam peraturan tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai pengertian kealpaan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 474 UU No.1 Tahun 2023 hanya menjelaskan bahwa pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk penilaian kasus yang dihadapi. Hal ini menimbulkan tantangan yang serius bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan terkait kealpaan dalam UU No.1 Tahun 2023 secara konsisten, adil, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian yuridis mengenai kealpaan dalam perspektif UU No.1 Tahun 2023 menjadi relevan untuk dilakukan. Pemahaman terhadap perubahan konsepsi kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 2023 menjadi penting untuk dilakukan, dengan harapan dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban, serta memberikan implikasi hukum yang positif bagi praktik peradilan di Indonesia.

Selanjutnya hal di atas memunculkan adanya pertanyaan penelitian yang mencakup bagaimanakah konsep kesalahan dan kealpaan dalam hukum pidana menurut perspektif UU No.1 Tahun 2023, serta problematika apa yang ditemui dalam pembuktian unsur subyektifitas terkait kealpaan tersebut di dalam praktik peradilan di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar pemikiran yang perlu dijawab untuk memahami lebih jauh tentang kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan telaah unsur subyektif sebagai dasar pertimbangan bagi pertanggung jawaban hukum dalam suatu kasus pidana yang terjadi akibat kealpaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu UU No.1 Tahun 2023, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan dan doktrin-doktrin yang dimaksud, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Kesalahan dalam Konteks Hukum Pidana

Kesalahan dalam arti yuridis berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Menurut Prof. Muladi sebagaimana disarikan oleh Kharisma W. Fadhlila, kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban pidana, yang dapat dimaknai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.⁶ Celaan yang dimaksud dapat dikaitkan dengan celaan obyektif dan subyektif, dimana celaan obyektif dimaksudkan perbuatan seseorang memang merupakan perbuatan melawan hukum formal ataupun materiil, sedangkan celaan subyektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁷ Dalam konteks ini sekalipun perbuatan yang dilarang dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung jawaban pidana tidak mungkin ada. Hal ini terkait dengan adagium yang berakar dari asas *geen straf zonder schuld*, yang menggambarkan meskipun seseorang melakukan perbuatan jahat (*actus reus*), tetapi yang bersangkutan hanya dapat dipidana jika dapat dibuktikan melakukan kesalahan (*schuld, culpability, mens rea*). Sebagaimana diformulasikan oleh Sir Edward Coke (1979) dalam postulat Latin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali terdapat niat jahat (*mens rea*). Menurut Prof. Roeslan Saleh, unsur-unsur yang perlu diketahui tentang adanya kesalahan

⁶ Kharisma Wulan Fadhlila, Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023, Jurnal Action Research Literate, Vol. 8 No.3, Maret 2024.

⁷ Lulu Salsabila, Alfian Azhari, Pertanggung Jawaban Pidana, Jurnal Justitia : Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Vol. 1 No.1, 2025, pp. 1-7.

yang menyebabkan seseorang dipidana, adalah sebagai berikut :⁸

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- c) Mampu bertanggung jawab
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (2) diatur bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, atau yang dilakukan karena kealpaan, hanya jika secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam penjelasan Pasal 36 di atas, ditegaskan bahwa bentuk lain dari “sengaja” biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui.” Dalam hal ini juga diatur bahwa setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, serta wajib dibuktikan pada setiap tahapan perkara. Artinya, kesengajaan merupakan unsur suatu delik yang tidak tercantum di dalam rumusan pasal, namun harus dibuktikan. Dalam konteks ini seseorang yang melakukan delik belum tentu dipidana jika unsur kesengajaan (*dolus*) yang di dalamnya ada *unsur mens rea*, ataupun kelalaian (*culpa*) tidak terbukti.

Dalam konteks UU No.1 Tahun 2023 yang menganut teori dualistis, memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan, dimana kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Terkait hal ini, kesalahan yang berkorelasi dengan *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana yang merupakan *actus reus*.⁹ *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan psikis atau mental pembuat kesalahan, sedangkan *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Konsep Kealpaan dalam Perspektif Doktrin Hukum Pidana

Dalam hukum pidana kealpaan dipahami sebagai bentuk kesalahan yang berbeda dengan kesengajaan (*dolus*). Moeljatno menegaskan bahwa kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tetap dapat dicela karena pelaku “seharusnya dapat memperkirakan” akibat dari perbuatannya, meskipun ia tidak menghendaki akibat tersebut.¹⁰ Sudarto kemudian menegaskan bahwa tolok ukur kealpaan haruslah orang yang patut (*redelijk mens*) dalam keadaan konkret yang sama, sehingga hakim tidak boleh menilai kealpaan secara abstrak tanpa memperhatikan konteks faktual perbuatan.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, menurut Masruchir Ruba’i yang disadur oleh Ana Andriyani mengemukakan bahwa, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan.¹² Doktrin tersebut menegaskan bahwa kealpaan menuntut adanya analisis yang cermat dan kontekstual, bukan sekedar pemenuhan unsur normatif secara formal. Terkait hal ini, Pasal 474 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 juga menerangkan bahwa kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki adanya hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini di dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari pelaku, namun kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin pelaku yang memungkinkan pembedaan.

Dalam konteks hukum pidana, kealpaan atau culpa merupakan bentuk kesalahan yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, dikarenakan akibat yang timbul pada dasarnya tidak dikehendaki oleh pelaku, meskipun pelaku sudah bisa memperkirakan sebelumnya.¹³ Pada umumnya,

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, 1983.

⁹ H. Prayitno Imam Santosa, op.cit., hlm, 8

¹⁰ Moeljatno, op.cit, hlm. 158.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 63–66

¹² Ana Andriany Siagian, *Penegakan Hukum terhadap Kealpaan bagi Pengendara Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Petita, Vol.2 No.2 : 121 – 132.

¹³ E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*,

culpa dibedakan menjadi ke dalam bentuk *bewuste culpa* (kealpaan yang disadari) dan *onbewuste culpa* (kealpaan yang tidak disadari).¹⁴ *Bewuste culpa* adalah bentuk kealpaan dimana pelaku sudah menduga bahwa akan ada akibat yang merugikan atas tindakannya, akan tetapi pelaku yakin dapat menghindari akibat tersebut. Sedangkan *onbewuste culpa*, pelaku sama sekali tidak memiliki dugaan terkait kemungkina akibat yang akan timbul.¹⁵ Secara prinsip, perbedaan antara keduanya adalah dimana *Onbewuste Schuld* (kealpaan tidak disadari) merujuk pada kurang hati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi, sedangkan *Bewuste Schuld* (kealpaan disadari) lebih mirip dengan kesengajaan bersyarat. Oleh karena itu pertimbangan terhadap unsur subyektif dalam pertanggung jawaban hukum pidana atas suatu perbuatan yang terjadi karena kealpaan menjadi penting untuk dipahami lebih lanjut.

Selain penjelasan di atas, kealpaan menurut hukum pidana juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁶

- a) Kealpaan perbuatan, yakni kealpaan yang terjadi jika hanya dengan melakukan perbuatannya saja sudah merupakan peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023.
- b) Kealpaan akibat, yakni suatu peristiwa pidana, dimana akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti diatur di dalam pasal-pasal yang memuat tentang unsur kealpaan dalam suatu tindak pidana (sebagaimana telah dijelaskan di atas).

Disamping itu bentuk-bentuk kealpaan juga dapat ditinjau dari berat atau ringannya suatu kealpaan, sebagai berikut :

- a) Kealpaan berat (*culpa lata*); yakni bentuk kejahatan karena kealpaan (*Merlijke Schuld* atau *Grove schuld*);
- b) Kealpaan ringan (*culpa levisima*); yakni kealpaan yang tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, karena sifatnya yang ringan (*Litche schuld*).

Selanjutnya kealpaan atau culpa memiliki tiga unsur, yakni : ¹⁷

- (a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum;
- (b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan tidak berpikir panjang; dan
- (c) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab.

Secara prinsip kealpaan memiliki fungsi penting sebagai batas antara peristiwa yang sekedar bersifat kebetulan dan perbuatan yang dikenai pertanggung jawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kealpaan tidak hanya mengatur tentang kesalahan dan pembedaan, namun yang lebih utama adalah memastikan bahwa pembedaan hanya dijatuhkan kepada pelaku yang secara sah dan wajar dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Meskipun diukur melalui standar objektif, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kapasitas, kondisi, dan situasi konkret pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, pembuktian kealpaan tidak cukup hanya menunjukkan adanya pelanggaran norma atau timbulnya akibat yang merugikan, melainkan harus membuktikan bahwa akibat tersebut secara normatif dapat dipersalahkan kepada pelaku.

Kealpaan dalam Sistem Pertanggung jawaban Pidana UU No.1 Tahun 2023

UU No.1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem pidana nasional, termasuk

Jakarta: PT Tiara Ltd.1982, hlm. 92

¹⁴ Eddy O. S Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 151-152

¹⁵ Ibid

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>; diakses 16/01/2026.

¹⁷ Ibid

dalam konseptualisasi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kealpaan dalam undang-undang tersebut tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap dari perbuatan kesengajaan, melainkan sebagai bentuk kesalahan yang berdiri sendiri dan memiliki relevansi yang semakin besar dalam masyarakat modern. Adanya kemajuan teknologi dan aktivitas yang berisiko tinggi dalam kehidupan masyarakat modern menimbulkan risiko baru akibat pelanggaran terhadap prosedur keselamatan atau standar kehati-hatian yang dapat berakibat fatal, meskipun tidak ada niat untuk mencelakai orang lain. Demikian juga adanya pergeseran fokus hukum, dimana hukum pidana tidak hanya tentang menghukum niat jahat saja, tetapi juga tentang mencegah kerugian dan memberikan keadilan bagi korban, bahkan jika kerugian itu timbul karena kerugian berat (*culpa lata*). Terkait hal ini UU No.1 Tahun 2023 pada dasarnya menjadi instrumen hukum yang mengakomodir kasus-kasus kealpaan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang muncul dari ketidak hati-hatian atau pengabaian standar, bukan hanya dari kejahatan yang disengaja. Dengan demikian hukum pidana relevan dalam menangani insiden di masyarakat yang berisiko tinggi saat ini. Secara umum unsur kealpaan dalam UU No.1 Tahun 2023 memiliki karakteristik berikut :

- a) diatur secara sistematis dan terintegrasi;
- b) tegas dan berbasis kesalahan (*schuld*)
- c) ditafsirkan melalui standar kehati-hatian
- d) relevan dalam penafsiran hukum
- e) lebih proporsional dan alternatif

KUHP baru sebagaimana diatur di dalam UU No.1 Tahun 2023 telah mengatur secara umum terkait konsep kealpaan (*culpa*) di dalam Pasal 36 mengenai asas pertanggung jawaban pidana, sementara pertanggung jawaban pidana secara spesifik akibat kealpaan diatur di dalam pasal-pasal lain, yaitu :

- a) Pasal 207 : kealpaan terkait penyimpanan dan kerahasiaan surat, dokumen, ataupun barang yang bersifat rahasia negara;
- b) Pasal 289 : kealpaan terkait penyimpanan barang sitaan negara;
- c) Pasal 311 : kealpaan terkait terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan kepentingan umum;
- d) Pasal 320 : kealpaan terkait rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi suatu bangunan listrik;
- e) Pasal 322 : kealpaan terkait rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi suatu bangunan lalu lintas umum;
- f) Pasal 324 : kealpaan terkait bahaya umum bagi lalu lintas umum kereta api;
- g) Pasal 326 : kealpaan yang mengakibatkan terambarnya/berpindahannya, rusak, hancur atau terhambatnya kerja rambu keselamatan pelayaran;
- h) Pasal 328 : kealpaan yang mengakibatkan gedung/bangunan lain menjadi rusak, hancur, atau tidak dapat digunakan;
- i) Pasal 330 : kealpaan yang mengakibatkan suatu kapal menjadi terdampar, tenggelam, hancur, atau tidak dapat dipakai;
- j) Pasal 343 : kealpaan yang terkait dengan penjualan, penyerahan, ataupun pendistribusian suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa;
- k) Pasal 364 : kealpaan terkait perusakan bukti surat untuk kepentingan jabatan umum;
- l) Pasal 447 : kealpaan terkait perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan;
- m) Pasal 474 ayat (1) : kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka, timbul penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesinya;
- n) Pasal 474 ayat (2) : kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat;
- o) Pasal 474 ayat (3) : kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain;
- p) Pasal 523 ayat (2) : kealpaan terkait perusakan dan penghancuran bangunan gedung sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik;

- q) Pasal 531 ayat (2) : kealpaan yang mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri;
- r) Pasal 532 ayat (2) : kealpaan terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat penyidik tindak pidana;
- s) Pasal 569 ayat (2) : kealpaan Nakhoda kapal Indonesia yang menyebabkan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun narapidana terlepas atau lari; dan
- t) Pasal 576, 578, dan 584 : kealpaan terkait keamanan sarana prasarana penerbangan.

Pengaturan tentang kealpaan sebagai bentuk kesalahan dalam konteks hukum pidana menunjukkan bahwa UU No.1 Tahun 2023 memberikan peluang bagi penguatan pendekatan normatif terhadap kealpaan dengan menekankan pentingnya asas kesalahan sebagai pondasi pemidanaan. Dengan demikian penerapan kealpaan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada akibat yang terjadi, tetapi juga melihat sejauh mana pelaku dapat dipersalahkan secara hukum atas kegagalannya memenuhi standar kehati-hatian.

Hal di atas sejalan dengan konsep atau teori dualistik yang dianut UU No.1 Tahun 2023, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menyangkut soal perbuatan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Selanjutnya Prayitno juga menegaskan tentang ajaran dualistik yang dianut oleh UU No.1 Tahun 2023 atau disebut KUHP Nasional, adalah mencakup beberapa perbedaan yang dibandingkan dengan ajaran monistik yang diterapkan di dalam KUHP lama, terutama mencakup beberapa hal berikut:¹⁹

- (1) Pertanggungjawaban pidana dipisahkan dari unsur tindak pidana;
- (2) Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai penentu unsur pertanggungjawaban pidana;
- (3) Kesalahan terdapat pada tindakan tercela (*actus reus*) dan sikap batin pelaku, berupa kemampuan bertanggung jawab pelaku dan kesalahan;
- (4) Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan
- (5) Alasan penghapusan pidana terdiri atas : (a) pertimbangan alasan pembenar (hilangnya sifat melawan hukum) dipertimbangkan setelah terbukti adanya perbuatan pidana (*actus reus*); dan (b) pertimbangan alasan pemaaf berupa ketidakmampuan bertanggung jawab dan kesalahan psikologis (kesengajaan / kealpaan) setelah terbukti pelaku tindak pidana (*mens rea*).

Konsepsi di atas menjelaskan dengan gamblang bahwa KUHP Nasional sebagaimana tertuang di dalam UU No.1 Tahun 2023 tidak hanya mempertimbangkan unsur obyektif suatu tindakan pidana, namun juga melibatkan pertimbangan unsur subyektif sebagai pertimbangan pemidanaan atas pelaku. Dalam hal ini unsur subyektif yang dimaksud adalah terkait sikap batin pelaku yang lalai/alpa, dimana pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat pidana, namun karena kurangnya kehati-hatian, maka si pelaku dapat dipersalahkan atas perkara tersebut. Meskipun kealpaan sering dinilai melalui standar objektif kehati-hatian, keberadaannya tetap bersifat subyektif karena mensyaratkan penilaian terhadap kondisi personal, kapasitas, dan situasi konkret pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Unsur subyektif inilah yang membedakan kealpaan sebagai bentuk kesalahan pidana dari sekadar peristiwa kebetulan atau risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Problematisasi Pembuktian Unsur Subyektif Kealpaan dalam Praktik Peradilan

UU No.1 Tahun 2023 mempertegas kedudukan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini adagium "*actus non-facit reum, nisi mens sit rea*" atau "*geen straf zonder schuld*" menjadi dasar landasan utama dalam pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU No.1

¹⁸ Choirul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pernada Media, Jakarta, 2006, hlm. 3-4.

¹⁹ Prayitno., op.cit, hlm 17-18

Tahun 2023. Hal tersebut diatur dengan jelas di dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan yang diperbuat. Dalam hal ini jelas bahwa sekalipun perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan unsur-unsur delik pidana, namun untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut terbukti secara sah mempunyai “kesalahan”.²⁰

Terkait hal tersebut, maka perlu dipahami tentang unsur-unsur tindak pidana, yang mencakup: (a) ada subyek; (b) ada unsur kesalahan; (c) ada perbuatan melawan hukum; (d) ada tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; serta (e) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dari kelima unsur tersebut, dapat disederhanakan menjadi unsur subyektif dan obyektif, dimana unsur subyektif mencakup subyek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur obyektif mencakup perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang, dan dilakukan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.²¹

Penjelasan di atas menegaskan bahwa suatu kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan, bukan sekedar asumsi, melainkan harus dibuktikan secara sah di dalam proses peradilan. Lebih lanjut konsepsi ini juga mengakui pentingnya konteks personal dan kondisi batin pelaku dalam menilai kesalahan, termasuk dalam kasus pidana yang terjadi karena kealpaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur subyektif tidak dapat dilepaskan dari pendekatan individualisasi pertanggung jawaban pidana.

Secara prinsip pembuktian dalam suatu perkara hukum adalah menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara dan pengganti-penggantinya menurut hukum. Keberadaan suatu bukti di dalam ilmu hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran yang mutlak, akan tetapi hanya akan mencapai kebenaran yang relatif.²² Dalam ilmu hukum, pembuktian tidaklah bersifat logis, akan tetapi bersifat kemasyarakatan, dimana di dalam suatu tahap pembuktian harus dapat memberikan suatu kepastian yang masuk akal, yang menerangkan bahwa apa yang diutarakan adalah selaras dengan kebenaran.²³ Pembuktian juga dapat dimaknai sebagai ketentuan yang memuat garis besar dan petunjuk guna mengungkap kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, dan sekaligus merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengungkap kesalahan terdakwa.²⁴ Dalam membuktikan kealpaan, maka perlu pula dibuktikan sikap batin pelaku, sehingga unsur subyektif dalam konteks hukum pidana menjadi salah satu penentu dalam menetapkan pertanggung jawaban hukum bagi pelaku.

Secara empirik, pembuktian unsur kealpaan merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam praktik peradilan pidana. Penilaian hakim terhadap kealpaan menjadi yang utama mengingat penjelasan tentang kealpaan sebagaimana tercantum dalam UU No.1 Tahun 2023, menerangkan bahwa terhadap suatu kasus kealpaan, pengertian tentang kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Penilaian terkait kealpaan akan terkait erat dengan penilaian terhadap sikap batin pelaku sebagai unsur subyektif kealpaan. Dalam hal ini penilaian terhadap sikap batin pelaku tidak dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung, sehingga hakim seringkali menarik kesimpulan mengenai kealpaan yang semata-mata dari terjadinya akibat dan rangkaian perbuatan lahiriah pelaku. Pendekatan demikian berpotensi mereduksi unsur subyektif kealpaan menjadi

²⁰ I Made Walesa Putra, Asas Kesalahan terkait Pertanggung Jawaban Pidana atas Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.8 No.1, Desember 2024.

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>; akses 10/01/2-026

²² Prof.Mr.A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, SH, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan kedua, 1986, hlm. 7-8.

²³ Ibid.

²⁴ M Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 273

sekadar pelengkap unsur objektif.²⁵

Secara umum beberapa hal berikut dapat menjadi penyebab terjadinya problematika dalam hal pembuktian unsur subyektif kealpaan, antara lain :

a) Sifat internal unsur subyektif;

Unsur subyektif kealpaan bersifat internal/personal dan kasat mata, sehingga kesulitan untuk menganalisis melalui pengamatan secara langsung. Hal ini menyebabkan bukti subjektif sulit untuk ditunjukkan secara pasti dalam persidangan.

b) Dominasi pendekatan obyektif

Seringkali pembuktian kealpaan direduksi menjadi pembuktian terhadap pelanggaran kewajiban hukum atau standar profesi. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek subjektif berupa kemampuan nyata pelaku untuk bertindak hati-hati dalam situasi konkret. Padahal, menurut doktrin klasik, kealpaan tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kapasitas personal pelaku.²⁶

c) Relevansi antara alat bukti dan keyakinan hakim

Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mensyaratkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara kealpaan, keyakinan hakim menjadi faktor dominan, sementara pembuktian unsur subyektif tidak diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum putusan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan.²⁷

Kerangka normatif terkait kealpaan memperoleh legitimasi kuat dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan, baik karena kesengajaan dan kealpaan. Dalam hal ini pembuktian kealpaan tidak cukup hanya menunjukkan adanya pelanggaran norma atau timbulnya akibat yang merugikan, melainkan harus membuktikan bahwa akibat tersebut secara normatif dapat dipersalahkan kepada pelaku.

Dalam praktiknya, tidaklah mudah untuk membuktikan apakah di dalam diri pelaku terdapat kealpaan atau tidak, dan menentukan apakah seseorang telah melakukannya dengan kehati-hatian, dan apakah pelaku telah mempertimbangkan akibat hukum yang terjadi. Terkait hal ini, Satochid Kartanegara sebagaimana disadur oleh Afifah, menjelaskan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melihat dan menilai ada atau tidaknya kealpaan pada diri seseorang, yang mencakup:²⁸ (a) penentuan unsur kurang kehati-hatian; dan (b) penentuan unsur akibat pidana yang mungkin timbul. Dalam hal ini yang menjadi patokan adalah siapa yang dapat menduga akan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.²⁹

Secara umum pengujian unsur subyektif kealpaan harus dipahami sebagai jantung dari pertanggungjawaban pidana. Hakim dituntut untuk menguraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum bagaimana sikap batin pelaku kealpaan itu dibangun dari fakta-fakta persidangan, serta bagaimana fakta tersebut memenuhi standar kesalahan sebagaimana ditentukan dalam UU 1/2023. Tanpa pengujian yang cermat terhadap unsur ini, putusan pidana berpotensi bertentangan dengan asas kesalahan dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023, kegagalan membuktikan unsur subyektif kealpaan seharusnya berimplikasi langsung pada batalnya pertanggungjawaban pidana. Terkait hal tersebut,

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63-64.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 91-93.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 280-283.

²⁸ Afifah, *Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl*, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

²⁹ Afifah, *op.cit*

hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menguraikan secara argumentatif bagaimana unsur kesalahan, khususnya kealpaan, terbukti dalam diri terdakwa. Jika tidak, putusan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan asas kesalahan yang dijunjung tinggi dalam KUHP nasional (UU No.1 Tahun 2023).

Selain hal-hal yang terkait dengan praktik peradilan seperti di atas, pengujian unsur subyektif kealpaan seringkali menghadapi kendala karena kecenderungan hakim dan jaksa penuntut umum menitikberatkan pembuktian pada pelanggaran norma atau standar objektif, seperti aturan profesi atau ketentuan administratif. Pendekatan semacam ini berisiko mereduksi kealpaan menjadi kesalahan objektif belaka, padahal doktrin hukum pidana menuntut adanya penilaian individual terhadap kemampuan dan situasi konkret pelaku³⁰. Pertanggung jawaban hukum pidana secara substantif yang berangkat dari asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai premis dasar dalam pengujian, menempatkan keadaan batin pelaku sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Unsur subyektif, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, bersifat tidak kasat mata, sehingga tidak dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian yang bersifat normatif-argumentatif, yakni metode yang menilai keadaan batin pelaku melalui konstruksi logis atas fakta objektif yang terungkap di persidangan.

Dalam konteks kealpaan, pengujian unsur subyektif tidak dimaksudkan untuk “menebak” niat pelaku, melainkan untuk memastikan apakah pelaku secara normatif dapat dan patut dipersalahkan atas akibat yang terjadi. Dengan demikian, metode pengujian unsur subyektif berfungsi sebagai jembatan antara fakta empiris dan pertanggungjawaban pidana yang sah. Ketika unsur subyektif tidak diuji secara memadai, pertanggungjawaban pidana kehilangan dasar moral dan yuridisnya. Berdasarkan pemahaman penulis, beberapa konsep pengujian unsur subyektif dapat dilakukan dengan memperhatikan alternatif-alternatif berikut ini :

a) Metode “Objektif-Normatif” berbasis standar kehati-hatian

Penerapan metode objektif-normatif, yakni pengujian kealpaan berdasarkan pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang berlaku dalam situasi tertentu dapat dijadikan opsi dalam pengujian unsur subyektif kealpaan. Standar ini dapat bersumber dari : (a) norma hukum tertulis (undang-undang, peraturan pelaksana); (b) standar profesi atau teknis; dan (c) kewajaran sosial (*reasonable person standard*).

Namun demikian, pendekatan objektif tidak berdiri sendiri. Ia harus ditempatkan sebagai titik awal, bukan sebagai kesimpulan akhir. Pelanggaran standar kehati-hatian hanya membuka kemungkinan adanya kealpaan, tetapi belum membuktikan unsur subyektifnya. Oleh karena itu, metode ini harus selalu dikombinasikan dengan pengujian individual terhadap pelaku.

b) Metode Subjektif-Kontekstual (individualisasi kesalahan)

Metode ini menekankan penilaian terhadap keadaan konkret pelaku pada saat perbuatan dilakukan juga perlu dilakukan. Metode ini sejalan dengan konsep individualisasi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023, yang menuntut agar kesalahan tidak dinilai secara abstrak, melainkan berdasarkan kondisi personal pelaku, yang mencakup : (a) bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; (b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; (c) sikap batin pelaku tindak pidana; (d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; (e) cara melakukan tindak pidana; (f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; (g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; (h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; (i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; (j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau (k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

³⁰ Sudarto, op.cit.; hlm. 91-93

³¹ <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8#:~:text=Dari%2011%20aspek%20pedoman%20pemidanaan,untuk%20menggalikanilai%20keadilan%20substantif;>

Dengan metode ini, kealpaan dipahami sebagai kegagalan pribadi untuk bertindak hati-hati, bukan sekadar kegagalan normatif yang bersifat umum. Dalam hal ini karakteristik dan keadaan si pelaku menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pidana. Individualisasi pidana juga dapat menjadi dasar dari penentuan vonis pidana meskipun perbuatan melawan hukumnya terpenuhi.

c) Metode Prediktabilitas Akibat (*Foreseeability Test*)

Metode prediktabilitas akibat menilai apakah akibat yang terjadi seharusnya dapat diperkirakan oleh pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Metode ini bertumpu pada pertanyaan kunci:

"Apakah dalam situasi konkret tersebut, pelaku secara wajar dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang?"

Jika akibat tersebut sama sekali tidak dapat diprediksi, maka unsur subyektif kealpaan tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila akibat dapat diperkirakan tetapi pelaku tetap bertindak tanpa kehati-hatian, maka kealpaan dapat dibuktikan.³² Metode ini membantu membedakan antara kealpaan yang dapat dipidana dan risiko yang bersifat kebetulan (*accidental harm*).

Terkait alternatif-alternatif di atas, berdasarkan pemahaman peneliti, konsep pendekatan terhadap metode penilaian hakim dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut :

(a) Tahap identifikasi pelanggaran standar kehati-hatian;

Standar kehati-hatian yang dimaksud di atas bersumber dari norma hukum positif, standar proses, serta prinsip kewajaran sosial. Pada tahap ini, hakim menilai apakah perbuatan terdakwa secara objektif menyimpang dari perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam situasi yang sama.

(b) Tahap penilaian kapasitas dan kondisi subyektif pelaku;

Penilaian ini mencakup aspek kemampuan intelektual, kondisi psikis, pengalaman, serta peran atau kewenangan terdakwa dalam konteks peristiwa pidana. Melalui tahap ini, hakim menguji apakah terdakwa secara faktual mampu memahami risiko dari perbuatannya dan memiliki kemampuan nyata untuk bertindak lebih hati-hati. Jika ternyata pelaku berada dalam kondisi yang secara signifikan membatasi kemampuannya untuk bertindak sesuai standar kehati-hatian, maka unsur subyektif kealpaan menjadi lemah atau bahkan tidak terpenuhi.

(c) Tahap pengujian prediktabilitas akibat (*foreseeability test*);

Penilaian unsur kealpaan selanjutnya dilakukan melalui pengujian prediktabilitas akibat (*foreseeability test*). Hakim harus menilai apakah akibat yang timbul merupakan akibat yang secara wajar dapat diperkirakan oleh terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Pengujian ini penting untuk membedakan antara kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kejadian yang bersifat kebetulan atau di luar jangkauan rasional pelaku.

(d) Tahap penilaian alternatif perilaku yang layak;

Dalam tahap ini, hakim menilai apakah pada saat perbuatan dilakukan terdakwa memiliki pilihan perilaku lain yang secara normatif sah dan secara faktual mungkin untuk dilakukan. Penilaian ini memperkuat dimensi subyektif kealpaan, karena kesalahan hanya dapat dibebankan apabila pelaku memiliki kebebasan dan kesempatan untuk memilih tindakan yang lebih berhati-hati.

(e) Konstruksi argumentatif dalam pertimbangan Putusan

Seluruh tahapan penilaian unsur kealpaan tersebut harus dirumuskan secara eksplisit dan sistematis dalam pertimbangan hukum putusan. Hakim tidak cukup menyatakan bahwa terdakwa melakukan perkara kelalaian, melainkan juga harus menjelaskan bagaimana kelalaian tersebut dibangun dari fakta persidangan dan bagaimana fakta tersebut memenuhi unsur kesalahan

diakses 10/01/2026.

³² Muhammad Savero, Asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian Ditinjau Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Inggris: Analisis Putusan 78/Pdt.G/2016/PN.Blg dan UKSC/2016/0082, Jurnal Lex Patrimonium: Vol. 4: Iss. 3, Article 10.

sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 2023.

Secara prinsip penilaian hakim terhadap unsur kealpaan merupakan tahap krusial dalam proses pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana. Dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023, penilaian unsur kealpaan harus diletakkan dalam bingkai asas kesalahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 di dalam undang-undang yang dimaksud.

Dengan demikian, secara prinsip metode penilaian hakim terhadap unsur kealpaan idealnya bersifat integratif dan berlapis, mencakup aspek objektif, subjektif, kontekstual, dan normatif secara simultan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi putusan pidana dalam negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

PENUTUP

Kealpaan (*culpa*) dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempati posisi sentral sebagai bentuk kesalahan yang berdiri sendiri dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang menganut teori dualistis, yakni pemisahan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pembedaan. Konsepsi ini menegaskan bahwa pembedaan tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif delik atau timbulnya akibat yang dilarang, melainkan mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan personal pelaku dalam bentuk sikap batin yang dapat dicela secara yuridis. Oleh karena itu, kealpaan tidak dapat direduksi menjadi pelanggaran standar objektif semata, tetapi harus dinilai secara subjektif dan kontekstual dengan memperhatikan kapasitas, kondisi, serta situasi konkret pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Dalam konteks ini, pendekatan konsep pengujian prediktabilitas akibat (*foreseeability test*) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa akibat yang timbul secara wajar dapat diperkirakan dan dihindari oleh pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap berlandaskan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan menjamin keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

Mengacu pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan bahwa selayaknya hakim dan aparat penegak hukum lainnya dapat menerapkan metode penilaian unsur kealpaan secara integratif dan berlapis, dengan mengombinasikan standar objektif kehati-hatian, penilaian subjektif-kontekstual terhadap pelaku, dan pengujian prediktabilitas akibat, serta menguraikannya secara argumentatif dalam pertimbangan hukum putusan, supaya pertanggungjawaban pidana atas dasar kealpaan benar-benar mencerminkan kesalahan personal pelaku sesuai dengan asas kesalahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, metode penilaian hakim terhadap unsur kealpaan tidak hanya berfungsi untuk memastikan terpenuhinya rumusan delik, tetapi juga untuk menjaga legitimasi moral dan yuridis dari pembedaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifah, Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023
- [2] Ana Andriany Siagian, Penegakan Hukum terhadap Kealpaan bagi Pengendara Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Petita, Vol.2 No.2 : 121 – 132.
- [3] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63-64
- [4] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 58-60.
- [5] Choirul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana
- [6] E.Y Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Jakarta: PT Tiara Ltd.1982, hlm. 92
- [7] Eddy O. S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka

- [8] H. Prayitno Iman Santosa, Dr., Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Pertanggung Jawaban Pidana dalam Putusan Hakim, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema Implikasi UU No.1 Tahun 2023 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan dalam rangka Peringatan HUT IKAHI ke 72 oleh IKAHI Daerah Riau, di Riau.
- [9] I Made Walesa Putra, Asas Kesalahan terkait Pertanggung Jawaban Pidana atas Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris, Jurnal Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.8 No.1, Desember 2024
- [10] Kharisma Wulan Fadhila, Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023, Jurnal Action Research Literate, Vol. 8 No.3, Maret 2024.
- [11] Lulu Salsabila, Alfian Azhari, Pertanggung Jawaban Pidana, Jurnal Justitia : Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Vol. 1 No.1, 2025, pp. 1-7.
- [12] M Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 273
- [13] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 171-174
- [14] Muhammad Savero, Asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian Ditinjau Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Inggris: Analisis Putusan 78/Pdt.G/2016/PN.Blg dan UKSC/2016/0082, Jurnal Lex Patrimonium: Vol. 4: Iss. 3, Article 10.
- [15] Pitlo, A., Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, SH, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan kedua, 1986, hlm. 7-8.
- [16] Rjan Widowati, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023
- [17] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Penerbit Aksara Baru, 1983.
- [18] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 63-66
- [19] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 91-93.
- [20] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>; akses 10/01/2-026
- [21] <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8#:~:text=Dari%2011%20aspek%20pedoman%20pemidanaan,untuk%20menggali%20nilai%20keadilan%20substantif; diakses 10/01/2026.>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN